



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Panut Als Gudel Bin Marto Sholikin (Alm);
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /11 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gonilan Rt. 001 Rw. 004 Gonilan Kartasura
Sukoharjo Jawa Tengah atau Mutihan Rt.06 Rw.11
Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan:

1. Tertanggal 12 April 2022 sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
2. Tertanggal 15 April 2022, sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Bernama Amirudin Rohmat, S.H.,M.H dan Karimin, S.H.,M.H, Advokat pada Kantor Hukum Rachmat & Associates, beralamat di Jalan Tamansiswa Nomor 86, Wirogunan,

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mergangsan, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 Agustus 2022 Nomor Register : 721/PID/VIII/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Panut Als. Gudel Bin Marto Sholikin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*". sebagaimana dalam dakwaan kesatu Melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Panut Als. Gudel Bin Marto Sholikin (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram;
 - 5 (lima) Paket Plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (delapan) Paket Plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat brutto 2,60 (dua koma enam puluh) gram;
 - 2 (dua) Buah Kaos kaki kecil warna putih;
 - 1 (satu) Buah Timbangan digital;
 - 6 (enam) Buah Pack plastik klip bening ukuran kecil;
 - 2 (dua) Buah Pack sedotan plastic;
 - 2 (dua) Buah Sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) Buah ATM BRI warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Buah Handpone Vivo warna merah;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukumnya diajukan secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dimana Terdakwa menyadari kesalahannya dan merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Panut Als. Gudel Bin Marto Sholikin (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa terhadap sdr. Slamet (DPO), kemudian pada bulan Maret 2022 sdr. Slamet (DPO) bertemu kepada Terdakwa di Alun-Alun Kidul Solo dan sdr. Slamet (DPO) memberikan sampel narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian narkotika jenis shabu tersebut dipakai bersama dengan saksi Hananta als Kucing;

Kemudian sekitar pertengahan bulan Maret 2022 sdr. Slamet kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dan menanyakan bagaimana sampel yang diberikan, enak atau tidak, kemudian sdr. Slamet (DPO) menawarkan pekerjaan untuk **menjualkan narkotika jenis shabu**, oleh Terdakwa berembug terlebih dahulu kepada saksi Hananta Als. Kucing, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk **menjualkan narkotika jenis shabu**, kemudian sdr. Slamet menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Alun-Alun Kidul Solo, setelah bertemu sdr. Slamet (DPO) memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) buah bungkusan isolasi dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), (pembayaran pertama dibayar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin membayar sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah dengan cara ditransfer ke rekening BCA an. Fatimatuz Zahroh)), kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah bungkusan narkotika jenis shabu tersebut di buka kemudian dikumpulkan dijadikan satu, dan dikemas ulang paket kecil : BIJIAN (paket 1 (satu) gram) 3 (tiga) buah, SETENGAHAN (paket 0,5 gram) 4 (empat) buah dan sisanya paket SUPRA (paket 0,15 gram) 2 (dua) buah dan sisanya lagi di pakai sendiri dan dijual secara COD (bertemu langsung) dan melalui Web atau alamat;

Kemudian pada hari sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wib sdr. Slamet (DPO) menanyakan stok narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan sdr. Slamet bertemu di Alun-Alun Kidul Solo dan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 7 paket dengan berat 7 (tujuh) gram, kemudian sebelum Terdakwa pulang kerumah, Terdakwa disuruh sdr. Slamet (DPO) untuk

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didaerah Kota Solo dibawah lampu merah daerah Tepes, kemudian Terdakwa pulang di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah dimana 1 (satu) paket untuk pesanan saksi Hananta Als. Kucing dan 5 (lima) paket sisanya dicampur jadi satu;

Bahwa Saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis shabu didaerah Warung boto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di rumah saksi Kustanto Als. Gendut di Warungboto UH 4/768 D Rt/Rw 029/007 Kelurahan Warung Boto Kecamatan Umbul Harjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY melakukan penangkapan dan penggelehan terhadap saksi Kustanto Als, Gendut dan ditemukan narkotika jenis shabu dengan berat 0,43 gram, berdasarkan interogasi saksi Kustanto bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari saksi Hananta Als. Kucing, kemudian Saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib dirumah saksi Hananta Als. Kucing di Purwogondo Rt. 005 Rw. 001 Desa Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Prov. Jawa Tengah Saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri saksi Hananta Als. Kucing dan berdasarkan interogasi saksi Hananta Als. Kucing bahwa narkotika jenis shabu seberat 0,43 gram yang dibeli saksi Kustanto Als. Gendut berasal dari Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah Terdakwa sedang menimbang dan mengemas narkotika jenis shabu menjadi paket paket kecil di ruang tengah, kemudian setelah selesai Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib saksi Hananta Als. Kucing datang kerumah Terdakwa, kemudian selang tidak lama datang seseorang dengan menggunakan jaket ojeg online, kemudian Terdakwa berusaha menyembunyikan narkotika jenis shabu tersebut di belakang rumah di buang di kandang ayam, pada saat bersamaan saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa yang disaksikan keamanan lingkungan Saksi Widoyono dan ditemukan berupa :

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 4.88 (empat koma delapan puluh delapan) gram;
- 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shab dengan berat brutto total 1, 24 (satu koma dua empat) gram;
- 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat brutto total 2,60 (dua koma enam puluh) gram;

Paket narkotika jenis shabu tersebut disimpan didalam kaos kaki warna putih dan disembunyikan diatas kandang ayam. Kemudian Terdakwa, saksi Hananta dan saksi Kustanto beserta dengan barang bukti dibawa ke BNN Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01427 pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 dengan hasil dalam barang bukti No. RBB/05/IV/2022/BNNK YK dengan No. Kode Laboratorium 006264/T/04/2022, 006265/T/04/2022 dan 006266/T/04/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Panut Als. Gudel Bin Marto Sholikin (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang tanpa hak*

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa terhadap sdr. Slamet (DPO), kemudian pada bulan Maret 2022 sdr. Slamet (DPO) bertemu kepada Terdakwa di Alun-Alun Kidul Solo dan sdr. Slamet (DPO) memberikan sampel narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian narkotika jenis shabu tersebut dipakai bersama dengan saksi Hananta als Kucing;

Kemudian sekitar pertengahan bulan Maret 2022 sdr. Slamet kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dan menanyakan bagaimana sampel yang diberikan, enak atau tidak, kemudian sdr. Slamet (DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjualkan narkotika jenis shabu, oleh Terdakwa berembug terlebih dahulu kepada saksi Hananta Als. Kucing, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk menjualkan narkotika jenis shabu, kemudian sdr. Slamet menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Alun-Alun Kidul Solo, setelah bertemu sdr. Slamet (DPO) memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) buah bungkus isolasi dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), (pembayaran pertama dibayar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin membayar sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah dengan cara ditransfer ke rekening BCA an. Fatimatuz Zahroh)), kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah bungkus narkotika jenis shabu tersebut di buka kemudian dikumpulkan dijadikan satu, dan dikemas ulang paket kecil : BIJIAN (paket 1 (satu) gram) 3 (tiga) buah, SETENGAHAN (paket 0,5 gram) 4 (empat) buah dan sisanya paket SUPRA (paket 0,15 gram) 2 (dua) buah dan sisanya lagi di pakai sendiri dan dijual secara COD (bertemu langsung) dan melalui Web atau alamat;

Kemudian pada hari sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wib sdr. Slamet (DPO) menanyakan stok narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan sdr. Slamet bertemu di Alun-Alun Kidul Solo dan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 7 paket dengan berat 7 (tujuh) gram, kemudian sebelum Terdakwa pulang kerumah, Terdakwa disuruh sdr. Slamet (DPO) untuk menaruh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didaerah Kota Solo dibawah lampu merah daerah Tepes, kemudian Terdakwa pulang di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah dimana 1

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket untuk pesanan saksi Hananta Als. Kucing dan 5 (lima) paket sisanya dicampur jadi satu;

Bahwa Saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba jenis shabu didaerah Warung boto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di rumah saksi Kustanto Als. Gendut di Warungboto UH 4/768 D Rt/Rw 029/007 Kelurahan Warung Boto Kecamatan Umbul Harjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY melakukan penangkapan dan pengelehan terhadap saksi Kustanto Als, Gendut dan ditemukan narkoba jenis shabu dengan berat 0,43 gram, berdasarkan interogasi saksi Kustanto bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saksi Hananta Als. Kucing, kemudian Saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib dirumah saksi Hananta Als. Kucing di Purwogondo Rt. 005 Rw. 001 Desa Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Prov. Jawa Tengah Saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri saksi Hananta Als. Kucing dan berdasarkan interogasi saksi Hananta Als. Kucing bahwa narkoba jenis shabu seberat 0,43 gram yang dibeli saksi Kustanto Als. Gendut berasal dari Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah Terdakwa sedang menimbang dan mengemasi narkoba jenis shabu menjadi paket paket kecil di ruang tengah, kemudian setelah selesai Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib saksi Hananta Als. Kucing datang kerumah Terdakwa, kemudian selang tidak lama datang seseorang dengan menggunakan jaket ojeg online, kemudian Terdakwa berusaha menyembunyikan narkoba jenis shabu tersebut di belakang rumah di buang di kandang ayam, pada saat bersamaan saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa yang disaksikan keamanan lingkungan Saksi Widoyono dan ditemukan berupa :

- 1 (satu paet plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 4.88 (empat koma delapan puluh delapan) gram;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shab dengan berat bruto total 1, 24 (satu koma dua empat) gram;
- 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2,60 (dua koma enam puluh) gram;

Paket narkotika jenis shabu tersebut disimpan didalam kaos kaki warna putih dan disembunyikan diatas kandang ayam. Kemudian Terdakwa, saksi Hananta dan saksi Kustanto beserta dengan barang bukti dibawa ke BNN Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01427 pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 dengan hasil dalam barang bukti No. RBB/05/IV/2022/BNNK YK dengan No. Kode Laboratorium 006264/T/04/2022, 006265/T/04/2022 dan 006266/T/04/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Panut Als. Gudel Bin Marto Sholikin (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa terhadap sdr. Slamet (DPO), kemudian pada bulan Maret 2022 sdr. Slamet (DPO) bertemu kepada Terdakwa di Alun-Alun Kidul Solo dan sdr. Slamet (DPO) memberikan sampel narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian narkotika jenis shabu tersebut dipakai bersama dengan saksi Hananta als Kucing;

Kemudian sekitar pertengahan bulan Maret 2022 sdr. Slamet kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dan menanyakan bagaimana sampel yang diberikan, enak atau tidak, kemudian sdr. Slamet (DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjualkan narkotika jenis shabu, oleh Terdakwa berembug terlebih dahulu kepada saksi Hananta Als. Kucing, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk menjualkan narkotika jenis shabu, kemudian sdr. Slamet menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Alun-Alun Kidul Solo, setelah bertemu sdr. Slamet (DPO) memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) buah bungkus isolasi dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), (pembayaran pertama dibayar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin membayar sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah dengan cara ditransfer ke rekening BCA an. Fatimatuz Zahroh)), kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah bungkus narkotika jenis shabu tersebut di buka kemudian dikumpulkan dijadikan satu, dan dikemas ulang paket kecil : BIJIAN (paket 1 (satu) gram) 3 (tiga) buah, SETENGAHAN (paket 0,5 gram) 4 (empat) buah dan sisanya paket SUPRA (paket 0,15 gram) 2 (dua) buah dan sisanya lagi di pakai sendiri dan dijual secara COD (bertemu langsung) dan melalui Web atau alamat;

Kemudian pada hari sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wib sdr. Slamet (DPO) menanyakan stok narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan sdr. Slamet bertemu di Alun-Alun Kidul Solo dan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 7 paket dengan berat 7 (tujuh) gram, kemudian sebelum Terdakwa pulang kerumah, Terdakwa disuruh sdr. Slamet (DPO) untuk menaruh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di daerah Kota Solo dibawah lampu merah daerah Tepes, kemudian Terdakwa pulang di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah dimana 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket untuk pesanan saksi Hananta Als. Kucing dan 5 (lima) paket sisanya dicampur jadi satu;

Bahwa Saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba jenis shabu didaerah Warung boto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di rumah saksi Kustanto Als. Gendut di Warungboto UH 4/768 D Rt/Rw 029/007 Kelurahan Warung Boto Kecamatan Umbul Harjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY melakukan penangkapan dan pengelehan terhadap saksi Kustanto Als, Gendut dan ditemukan narkoba jenis shabu dengan berat 0,43 gram, berdasarkan interogasi saksi Kustanto bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saksi Hananta Als. Kucing, kemudian Saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah saksi Hananta Als. Kucing di Purwogondo Rt. 005 Rw. 001 Desa Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Prov. Jawa Tengah Saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri saksi Hananta Als. Kucing dan berdasarkan interogasi saksi Hananta Als. Kucing bahwa narkoba jenis shabu seberat 0,43 gram yang dibeli saksi Kustanto Als. Gendut berasal dari Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah Terdakwa sedang menimbang dan mengemas narkoba jenis shabu menjadi paket paket kecil di ruang tengah, kemudian setelah selesai Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib saksi Hananta Als. Kucing datang kerumah Terdakwa, kemudian selang tidak lama datang seseorang dengan menggunakan jaket ojeg online, kemudian Terdakwa berusaha menyembunyikan narkoba jenis shabu tersebut di belakang rumah di buang di kandang ayam, pada saat bersamaan saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa yang disaksikan keamanan lingkungan Saksi Widoyono dan ditemukan berupa :

- 1 (satu) paet plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 4.88 (empat koma delapan puluh delapan) gram.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto total 1, 24 (satu koma dua empat) gram.
- 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat brutto total 2,60 (dua koma enam puluh) gram.

Paket narkotika jenis shabu tersebut disimpan didalam kaos kaki warna putih dan disembunyikan diatas kandang ayam. Kemudian Terdakwa, saksi Hananta dan saksi Kustanto beserta dengan barang bukti dibawa ke BNN Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01427 pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 dengan hasil dalam barang bukti No. RBB/05/IV/2022/BNNK YK dengan No. Kode Laboratorium 006264/T/04/2022, 006265/T/04/2022 dan 006266/T/04/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Sidik Pramono,S.H.; dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi dan tim BNN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya dari penangkapan oleh Petugas terhadap Saksi Kustanto alias Gendut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di Warungboto UH 4/768D, RT.029/RW.007. Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan ditempat tersebut Petugas menemukan barang bukti berupa narkotika jenis Shabu seberat 0.43 gram;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Kustanto Alias Gendut mengakui bahwa narkoba jenis Shabu didapat dari melalui perantara Saksi Hananta Als Kucing. Selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Purwogondo RT.005/RW.001, Desa Kartasuro, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi Hananta Als Kucing;
- Bahwa setelah itu Petugas melakukan interogasi terhadap Saksi Hananta Als Kucing dan dari interogasi tersebut Saksi Hananta Als Kucing mengaku bahwa paket narkoba jenis Shabu seberat 0.43 gram tersebut diperoleh dari berasal dari Terdakwa, dengan cara Saksi Hananta Alias Kucing sebagai perantaranya jual beli;
- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi Hananta Alias Kucing tersebut Petugas melakukan penyelidikan dengan mendapatkan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di tempat tinggalnya yang beralamat di Mutihan RT.006/RW.011 Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dan ditempat tersebut Petugas berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan salah satu warga setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram yang disimpan/disembunyikan oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam kaos kaki warna putih beserta alat-alat untuk mengemas paket tersebut, kemudian ditarus diatas kandang ayam yang ada didalam rumahnya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut didapat 1 (Satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram, 2 (dua) buah kaos kaki warna

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (Satu) unit timbangan digital, 6 (enam) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna Biru;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Aan Anton melalui Sdr. Slamet pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIB dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Slamet apakah barangnya masih ada, karena barang saya tinggal sedikit, kemudian Terdakwa minta bertemu dengan Sdr. Slamet di Alun-alun Kidul Solo sekitar pukul 18.30 WIB, sesampainya di Alun-alun Kidul Solo Terdakwa bertemu dengan Sdr. Slamet dan Terdakwa diberi 7 (tujuh) paket narkoba jenis Shabu masing-masing seberat 1 (satu) gram yang dibungkus dengan solasi warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Slamet meminta kepada Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) paket tersebut disekitar Kota Solo. Setelah menerima oaket tersebut kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dibawah lampu merah daerah Tipes Kota Solo, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sampai dirumah 6 (enam) paket tersebut 1 (Satu) Paket Terdakwa sisihkan (pesanan Saksi Hananta Alias Kucing) dan yang 5 (lima) paket dicampur jadi satu kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip lalu disimpan di rumah Terdakwa. Selanjutnya narkoba jenis Shabu ditimbang dikemas kembali oleh Terdakwa menjadi beberapa paket kecil tersebut;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa 1 (Satu) paket platik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu denga berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram, 2 (dua) buah kaos kaki warna putih, 1 (Satu) unit timbangan digital, 6 (enam) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna Biru;

- Bahwa Saksi Kustanto juga memakai narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Buruh Harian Lepas.
- Bahwa yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah Saksi Kustanto Handphone, alat hisap dan sisa pembelian bulan April 2022;
- Bahwa yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah Saksi Hananta bong dan handphone;
- Bahwa Terdakwa di test urine hasilnya positif mengandung metamfetamin.
- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif pada waktu diamankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Bambang Yusdianto, S.H.,; dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi dan tim BNN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya dari penangkapan oleh Petugas terhadap Saksi Kustanto alias Gendut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di Warungboto UH 4/768D, RT.029/RW.007. Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan ditempat tersebut Petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis Shabu seberat 0.43 gram;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Kustanto Alias Gendut mengakui bahwa narkoba jenis Shabu didapat dari melalui perantara Saksi Hananta Als Kucing;
- bahwa selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Purwogondo RT.005/RW.001, Desa Kartasuro, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi Hananta Als Kucing;
- Bahwa setelah itu Petugas melakukan interogasi terhadap Saksi Hananta Als Kucing dan dari interogasi tersebut Saksi Hananta Als Kucing mengaku bahwa paket narkoba jenis Shabu seberat 0.43 gram tersebut diperoleh dari berasal dari Terdakwa, dengan cara Saksi Hananta Alias Kucing sebagai perantaranya jual beli;
- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi Hananta Alias Kucing tersebut Petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi Terdakwa

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di tempat tinggalnya yang beralamat di Mutihan RT.006/RW.011 Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dan ditempat tersebut Petugas berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan salah satu warga setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket platik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu denga berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram yang disimpan/disembunyikan oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam kaos kaki warna putih beserta alat-alat untuk mengemas paket tersebut, kemudian ditarus diatas kandang ayam yang ada didalam rumahnya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut didapat 1 (Satu) paket platik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu denga berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram, 2 (dua) buah kaos kaki warna putih, 1 (Satu) unit timbangan digital, 6 (enam) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna Biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Aan Anton melalui Sdr. Slamet pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIB dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Slamet apakah barangnya masih ada, karena barang saya tinggal sedikit, kemudian Terdakwa minta bertemu dengan Sdr. Slamet di Alun-alun Kidul Solo sekitar pukul 18.30 WIB, sesampainya di Alun-alun Kidul Solo Terdakwa bertemu dengan Sdr. Slamet dan Terdakwa diberi 7 (tujuh) paket narkoba jenis Shabu masing-masing seberat 1 (satu) gram yang dibungkus dengan solasi warna hitam;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. Slamet meminta kepada Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) paket tersebut disekitar Kota Solo. Setelah menerima oaket tersebut kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dibawah lampu merah daerah Tipes Kota Solo, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sampai dirumah 6 (enam) paket tersebut 1 (Satu) Paket Terdakwa sisihkan (pesanan Saksi Hananta Alias Kucing) dan yang 5 (lima) paket dicampur jadi satu kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip lalu disimpan di rumah Terdakwa. Selanjutnya narkoba jenis Shabu ditimbang dikemas kembali oleh Terdakwa menjadi beberapa paket kecil tersebut;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa 1 (Satu) paket platik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu denga berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram, 2 (dua) buah kaos kaki warna putih, 1 (Satu) unit timbangan digital, 6 (enam) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna Biru;
- Bahwa Saksi Kustanto juga memakai narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Buruh Harian Lepas.
- Bahwa yang ditemukan dalam pengeledahan di rumah Saksi Kustanto Handphone, alat hisap dan sisa pembelian bulan April 2022;
- Bahwa yang ditemukan dalam pengeledahan di rumah Saksi Hananta bong dan handphone;
- Bahwa Terdakwa di test urine hasilnya positif mengandung metamfetamin.
- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif pada waktu diamankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi B. Kiko Erianto, AMD; dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi dan tim BNN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dari penangkapan oleh Petugas terhadap Saksi Kustanto alias Gendut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di Warungboto UH 4/768D, RT.029/RW.007. Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan ditempat tersebut Petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis Shabu seberat 0.43 gram;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Kustanto Alias Gendut mengakui bahwa narkoba jenis Shabu didapat dari melalui perantara Saksi Hananta Als Kucing;
- Bahwa selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Purwogondo RT.005/RW.001, Desa Kartasuro, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi Hananta Als Kucing;
- Bahwa setelah itu Petugas melakukan interogasi terhadap Saksi Hananta Als Kucing dan dari interogasi tersebut Saksi Hananta Als Kucing mengaku bahwa paket narkoba jenis Shabu seberat 0.43 gram tersebut diperoleh dari berasal dari Terdakwa, dengan cara Saksi Hananta Alias Kucing sebagai perantaranya jual beli;
- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi Hananta Alias Kucing tersebut Petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di tempat tinggalnya yang beralamat di Mutihan RT.006/RW.011 Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dan ditempat tersebut Petugas berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan salah satu warga setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram yang disimpan/disembunyikan oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam kaos kaki warna putih beserta alat-alat untuk mengemas paket tersebut, kemudian ditaruh diatas kandang ayam yang ada didalam rumahnya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut didapat 1 (Satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 4.88

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram, 2 (dua) buah kaos kaki warna putih, 1 (Satu) unit timbangan digital, 6 (enam) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna Biru;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Aan Anton melalui Sdr. Slamet pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIB dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Slamet apakah barangnya masih ada, karena barang saya tinggal sedikit, kemudian Terdakwa minta bertemu dengan Sdr. Slamet di Alun-alun Kidul Solo sekitar pukul 18.30 WIB, sesampainya di Alun-alun Kidul Solo Terdakwa bertemu dengan Sdr. Slamet dan Terdakwa diberi 7 (tujuh) paket narkoba jenis Shabu masing-masing seberat 1 (satu) gram yang dibungkus dengan solasi warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Slamet meminta kepada Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) paket tersebut disekitar Kota Solo. Setelah menerima paket tersebut kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dibawah lampu merah daerah Tipes Kota Solo, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sampai dirumah 6 (enam) paket tersebut 1 (Satu) Paket Terdakwa sisihkan (pesanan Saksi Hananta Alias Kucing) dan yang 5 (lima) paket dicampur jadi satu kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip lalu disimpan di rumah Terdakwa. Selanjutnya narkoba jenis Shabu ditimbang dikemas kembali oleh Terdakwa menjadi beberapa paket kecil tersebut;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram, 2 (dua) buah kaos kaki warna putih, 1 (Satu) unit timbangan digital, 6 (enam) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna Biru;

- Bahwa Saksi Kustanto juga memakai narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Buruh Harian Lepas;
- Bahwa yang ditemukan dalam pengeledahan di rumah Saksi Kustanto Handphone, alat hisap dan sisa pembelian bulan April 2022;
- Bahwa yang ditemukan dalam pengeledahan di rumah Saksi Hananta bong dan handphone;
- Bahwa Terdakwa di test urine hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif pada waktu diamankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ahmad Yusro Arifin, S.H. dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi dan tim BNN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya dari penangkapan oleh Petugas terhadap Saksi Kustanto alias Gendut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di Warungboto UH 4/768D, RT.029/RW.007. Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan ditempat tersebut Petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis Shabu seberat 0.43 gram;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Kustanto Alias Gendut mengakui bahwa narkoba jenis Shabu didapat dari melalui perantara Saksi Hananta Als Kucing;
- Bahwa selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Purwogondo RT.005/RW.001, Desa Kartasuro, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi Hananta Als Kucing;
- Bahwa setelah itu Petugas melakukan interogasi terhadap Saksi Hananta Als Kucing dan dari interogasi tersebut Saksi Hananta Als Kucing mengaku bahwa paket narkoba jenis Shabu seberat 0.43 gram tersebut diperoleh dari berasal dari Terdakwa, dengan cara Saksi Hananta Alias Kucing sebagai perantaranya jual beli;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi Hananta Alias Kucing tersebut Petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di tempat tinggalnya yang beralamat di Mutihan RT.006/RW.011 Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dan ditempat tersebut Petugas berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan salah satu warga setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram yang disimpan/disembunyikan oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam kaos kaki warna putih beserta alat-alat untuk mengemas paket tersebut, kemudian ditarus diatas kandang ayam yang ada didalam rumahnya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut didapat 1 (Satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram, 2 (dua) buah kaos kaki warna putih, 1 (Satu) unit timbangan digital, 6 (enam) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna Biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Aan Anton melalui Sdr. Slamet pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIB dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Slamet apakah barangnya masih ada, karena barang saya tinggal sedikit, kemudian Terdakwa minta bertemu dengan Sdr. Slamet di Alun-alun Kidul Solo sekitar pukul 18.30 WIB, sesampainya di Alun-alun Kidul Solo Terdakwa bertemu dengan Sdr. Slamet dan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa diberi 7 (tujuh) paket narkoba jenis Shabu masing-masing seberat 1 (satu) gram yang dibungkus dengan solasi warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Slamet meminta kepada Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) paket tersebut disekitar Kota Solo. Setelah menerima oaket tersebut kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dibawah lampu merah daerah Tipes Kota Solo, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
 - Bahwa sampai dirumah 6 (enam) paket tersebut 1 (Satu) Paket Terdakwa sisihkan (pesanan Saksi Hananta Alias Kucing) dan yang 5 (lima) paket dicampur jadi satu kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip lalu disimpan di rumah Terdakwa. Selanjutnya narkoba jenis Shabu ditimbang dikemas kembali oleh Terdakwa menjadi beberapa paket kecil tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa 1 (Satu) paket platik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu denga berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram, 2 (dua) buah kaos kaki warna putih, 1 (Satu) unit timbangan digital, 6 (enam) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna Biru;
 - Bahwa Saksi Kustanto juga memakai narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa Buruh Harian Lepas;
 - Bahwa yang ditemukan dalam pengeledahan di rumah Saksi Kustanto Handphone, alat hisap dan sisa pembelian bulan April 2022;
 - Bahwa yang ditemukan dalam pengeledahan di rumah Saksi Hananta bong dan handphone;
 - Bahwa Terdakwa di test urine hasilnya positif mengandung metamfetamin;
 - Bahwa Terdakwa tidak kooperatif pada waktu diamankan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Kustanto Als Gendut dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, sebelum shalat subuh Saksi hendak mengonsumsi narkotika jenis Shabu yang Saksi peroleh dari Saksi Hananta, kemudian tiba-tiba ada yang mengetok pintu rumah Saksi yang beralamat di Warungboto UH 4/768D, RT.029/RW.007. Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, kemudian Saksi langsung membuka pintu, ternyata yang mengetok pintu adalah Petugas BNN Kota Yogyakarta yang kemudian melakukan test urin terhadap Saksi pada waktu itu hasilnya positif mengonsumsi narkotika;
- Bahwa setelah itu Petugas BNN melakukan penggeledahan di rumah Saksi dengan disaksikan oleh Ketua RT, kemudian Petugas BNN Kota Yogyakarta menemukan barang bukti berupa narkotika jenis Shabu seberat 0.43 gram yang Saksi simpan di bawah sajadah, Setelah itu Saksi dibawa ke Kantor BNN Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya Petugas membawa Saksi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB ke rumahnya Saksi Hananta, yang beralamat di Purwogondo RT.005/RW.001, Desa Kartasuro, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut Petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi Hananta Als Kucing, setelah itu Petugas melakukan menayakan kepada Saksi Hananta Als Kucing dimana Saksi Hananta Als Kucing memperoleh narkotika jenis Shabu seberat 0.43 gram tersebut dan Saksi Hananta mengaku bahwa narkotika jenis Shabu diperoleh dari berasal dari Terdakwa, dengan cara Saksi Hananta Alias Kucing sebagai perantaranya jual beli;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Hananta Alias Kucing disuruh Petugas menunjukkan dimana rumah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di tempat tinggalnya yang beralamat di Mutihan RT.006/RW.011 Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dan ditempat tersebut Petugas berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan salah satu warga setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram yang disimpan/disembunyikan oleh Terdakwa dengan cara

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam kaos kaki warna putih beserta alat-alat untuk mengemas paket tersebut, kemudian ditaruh diatas kandang ayam yang ada didalam rumahnya;

- Bahwa selanjutnya kami dan Terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis Shabu pada Terdakwa melalui Saksi Hananta sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua seberat 0.5 gram narkoba jenis Shabu seharga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) namun ditukar oleh Terdakwa dengan paket seberat sesuai pesanan, kemudian Terdakwa memberi saya 1 (satu) paket berisi 0.43 gram berisi narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis Shabu 0.15 gram dan yang ketiga seberat 1 gram narkoba jenis Shabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis Shabu melalui Saksi Hananta Alias Kucing karena hanya dia yang Saksi tahu bisa mencarikan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu denga berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram, 2 (dua) buah kaos kaki warna putih, 1 (Satu) unit timbangan digital, 6 (enam) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna Biru;
- Bahwa Saksi Kustanto juga memakai narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Buruh Harian Lepas;
- Bahwa yang ditemukan dalam pengeledahan di rumah Saksi Handphone, alat hisap dan sisa pembelian bulan April 2022;
- Bahwa yang ditemukan dalam pengeledahan di rumah Saksi Hananta bong dan handphone;
- Bahwa pekerjaan Saksi relawan SAR;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Hananta Als. Kucing dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa awalnya dari penangkapan Saksi Kustanto alias Gendut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di Warungboto UH 4/768D, RT.029/RW.007. Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan ditempat tersebut Petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis Shabu seberat 0.43 gram;
- Bahwa Saksi Kustanto mengakui bahwa narkoba jenis Shabu didapat dari Saksi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Purwogondo RT.005/RW.001, Desa Kartasuro, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, di rumah saya tersebut Saksi diamankan oleh Petugas BNN Kota Yogyakarta, setelah itu Petugas melakukan interogasi terhadap Saksi dan Saksi mengaku bahwa paket narkoba jenis Shabu seberat 0.43 gram tersebut diperoleh dari berasal dari Terdakwa, dengan cara Saksi sebagai perantaranya jual beli narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi Hananta Alias Kucing tersebut Petugas bersama Saksi dan Saksi Kustanto mendatangi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di tempat tinggalnya yang beralamat di Mutihan RT.006/RW.011 Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dan ditempat tersebut Petugas berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan salah satu warga setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram yang disimpan/disembunyikan oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam kaos kaki warna putih beserta alat-alat untuk mengemas paket tersebut, kemudian ditaruh diatas kandang ayam yang ada didalam

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya. Selanjutnya kami dan Terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa;

- Bahwa Saksi hanya menjual narkotika jenis Shabu milik Terdakwa hanya 3 (tiga) kali kepada Saksi Kustanto saja.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin menjual narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu denga berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram, 2 (dua) buah kaos kaki warna putih, 1 (Satu) unit timbangan digital, 6 (enam) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna Biru;
- Bahwa Saksi dapat keuntungan dari menjual narkotika jenis Shabu yang pertama sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dari Terdakwa, yang kedua pulsa handaphone senilai RP25.000,00 (Dua puluh lima ribu ruppiah) dari Terdakwa yang ketiga dapat Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Kustanto dan keuntungan saya bisa ikut mengonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Buruh Harian Lepas;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak 1 (satu) tahun karena dikenalkan teman;
- Bahwa yang ditemukan dalam pengeledahan di rumah Saksi, bong dan handphone.
- Bahwa Terdakwa di test urine hasilnya positif;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Mutihan RT.006/RW.011 Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang menimbang dan mengepak/ mengemas narkotika jenis Shabu menjadi paket-paket kecil di ruang tengah, kemudian setelah selesai Terdakwa mengonsumsi sisa narkotika jenis Shabu tersebut sekitar pukul 21.30 WIB, kemudian ada seseorang yang datang ke rumah Terdakwa dan mengetok pintu rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tengok dari jendela ternyata orang tersebut adalah Saksi Hananta, lalu Terdakwa membukakan pintu dan Saksi Hananta masuk setelah itu pintu Terdakwa tutup dan Terdakwa mengunci kembali pintu rumah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menuju ruang tengah Terdakwa mendengar ada orang mengetuk pintu lagi lalu Terdakwa lihat dari jendela ada orang yang memakai jaket ojek online yang tidak Terdakwa kenal, karena takut dan curiga Terdakwa lari ke belakang dan membereskan paket narkotika jenis Shabu berikut alat packingnya dan saya masukkan ke dalam kaos kaki warna putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke kandang ayam yang ada di bagian belakang rumah Terdakwa dan saya lempar kaos kaki yang berisi paket narkotika jenis Shabu berikut alat packingnya ke atas kandang ayam. Setelah itu tiba-tiba beberapa petugas sudah berada di dalam rumah saya dan melakukan penangkapan terhadap saya, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram yang disimpan/disembunyikan oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam kaos kaki warna putih beserta alat-alat untuk mengemas paket tersebut. Selanjutnya saya berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut didapat 1 (Satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram, 2 (dua) buah kaos kaki warna putih, 1 (Satu) unit timbangan digital, 6 (enam) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua)

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna Biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual narkoba jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Aan Anton melalui Sdr. Slamet pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIB dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Slamet apakah barangnya masih ada, karena barang Terdakwa tinggal sedikit;
 - Bahwa kemudian Terdakwa minta bertemu dengan Sdr. Slamet di Alun-alun Kidul Solo sekitar pukul 18.30 WIB, sesampainya di Alun-alun Kidul Solo saya bertemu dengan Sdr. Slamet dan Terdakwa diberi 7 (tujuh) paket narkoba jenis Shabu masing-masing seberat 1 (satu) gram yang dibungkus dengan solasi warna hitam;
 - Bahwa selanjutnya Sdr. Slamet meminta kepada Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) paket tersebut di sekitar Kota Solo. Setelah menerima paket tersebut kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dibawah lampu merah daerah Tipes Kota Solo, lalu saya pulang ke rumah;
 - Bahwa sampai di rumah 6 (enam) paket tersebut 1 (Satu) Paket saya sisihkan (pesanan Saksi Hananta Alias Kucing) dan yang 5 (lima) paket dicampur jadi satu kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip lalu disimpan di rumah Terdakwa. Selanjutnya narkoba jenis Shabu ditimbang dikemas kembali oleh Terdakwa menjadi beberapa paket kecil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tahu barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 4.88 gram, 5 (Lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dengan berat bruto total 1.24 gram, 8 (delapan) paket narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat bruto total 2.60 gram, 2 (dua) buah kaos kaki warna putih, 1 (Satu) unit timbangan digital, 6 (enam) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) pack sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna Biru;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis Shabu hanya bisa ikut memakai secara gratis saja;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa Buruh Harian Lepas;
 - Bahwa Terdakwa hanya menjual narkoba jenis Shabu pada Saksi Kustanto saja;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis Shabu melalui Saksi Hananta karena Terdakwa kasih saja, karena Saksi Hananta kalau memakai narkoba jenis Shabu hanya bersama Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Shabu dalam 1 (satu) bulan habis 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa di test urine hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Shabu karena enak kalau dipakai kerja lembur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram;
- 5 (lima) Paket Plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;
- 8 (delapan) Paket Plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat brutto 2,60 (dua koma enam puluh) gram;
- 2 (dua) Buah Kaos kaki kecil warna putih;
- 1 (satu) Buah Timbangan digital;
- 6 (enam) Buah Pack plastik klip bening ukuran kecil;
- 2 (dua) Buah Pack sedotan plastic;
- 2 (dua) Buah Sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) Buah ATM BRI warna biru;
- 1 (satu) Buah Handpone Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Panut Als. Gudel Bin Marto Sholikin (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa ditangkap berkaitan dengan narkoba;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berawal dari pengenalan Terdakwa terhadap sdr. Slamet (DPO), kemudian pada bulan Maret 2022 sdr. Slamet (DPO) bertemu kepada Terdakwa di Alun-Alun Kidul Solo dan sdr. Slamet (DPO) memberikan sampel narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian narkotika jenis shabu tersebut dipakai bersama dengan saksi Hananta als Kucing;
3. Bahwa benar kemudian sekitar pertengahan bulan Maret 2022 sdr. Slamet kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dan menanyakan bagaimana sampel yang diberikan, enak atau tidak, kemudian sdr. Slamet (DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjual narkotika jenis shabu, oleh Terdakwa berembug terlebih dahulu kepada saksi Hananta Als. Kucing;
4. Bahwa benar atas penawaran Sdr. Slamet kemudian Terdakwa menyanggupi untuk menjual narkotika jenis shabu, kemudian sdr. Slamet menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Alun-Alun Kidul Solo;
5. Bahwa benar setelah bertemu sdr. Slamet (DPO) memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) buah bungkus isolasi dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), (pembayaran pertama dibayar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin membayar sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah dengan cara ditransfer ke rekening BCA an. Fatimatuz Zahroh);
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah bungkus narkotika jenis shabu tersebut di buka kemudian dikumpulkan dijadikan satu, dan dikemas ulang paket kecil : BIJIAN (paket 1 (satu) gram) 3 (tiga) buah, SETENGAHAN (paket 0,5 gram) 4 (empat) buah dan sisanya paket SUPRA (paket 0,15 gram) 2 (dua) buah dan sisanya lagi di pakai sendiri dan dijual secara COD (bertemu langsung) dan melalui Web atau alamat;
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wib sdr. Slamet (DPO) menanyakan stok narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan sdr. Slamet bertemu di Alun-Alun Kidul Solo dan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 7 paket dengan berat 7 (tujuh) gram;
8. Bahwa benar kemudian sebelum Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa disuruh sdr. Slamet (DPO) untuk menaruh 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di daerah Kota Solo di bawah lampu merah daerah Tepes, kemudian Terdakwa pulang di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah dimana 1 (satu) paket untuk pesanan saksi Hananta Als. Kucing dan 5 (lima) paket sisanya dicampur jadi satu;

9. Bahwa benar Saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba jenis shabu di daerah Warung boto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di rumah saksi Kustanto Als. Gendut di Warungboto UH 4/768 D Rt/Rw 029/007 Kelurahan Warung Boto Kecamatan Umbul Harjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Kustanto Als, Gendut dan ditemukan narkoba jenis shabu dengan berat 0,43 gram;
10. Bahwa benar berdasarkan interogasi saksi Kustanto bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saksi Hananta Als. Kucing, kemudian Saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah saksi Hananta Als. Kucing di Purwogondo Rt. 005 Rw. 001 Desa Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Prov. Jawa Tengah Saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri saksi Hananta Als. Kucing dan berdasarkan interogasi saksi Hananta Als. Kucing bahwa narkoba jenis shabu seberat 0,43 gram yang dibeli saksi Kustanto Als. Gendut berasal dari Terdakwa;
11. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah Terdakwa sedang menimbang dan mengemas narkoba jenis shabu menjadi paket kecil di ruang tengah, kemudian setelah selesai Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
12. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 21.30 Wib saksi Hananta Als. Kucing datang ke rumah Terdakwa, kemudian selang tidak lama datang seseorang dengan menggunakan jaket ojeg online, kemudian Terdakwa berusaha menyembunyikan narkoba jenis shabu tersebut di belakang rumah di buang di kandang ayam;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada saat bersamaan saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa yang disaksikan keamanan lingkungan Saksi Widoyono dan ditemukan berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 4.88 (empat koma delapan puluh delapan) gram;
- 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shab dengan berat brutto total 1, 24 (satu koma dua empat) gram;
- 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat brutto total 2,60 (dua koma enam puluh) gram;

14. Paket narkotika jenis shabu tersebut disimpan didalam kaos kaki warna putih dan disembunyikan diatas kandang ayam. Kemudian Terdakwa, saksi Hananta dan saksi Kustanto beserta dengan barang bukti dibawa ke BNN Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01427 pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 dengan hasil dalam barang bukti No. RBB/05/IV/2022/BNNK YK dengan No. Kode Laboratorium 006264/T/04/2022, 006265/T/04/2022 dan 006266/T/04/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

16. Bahwa benar Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gr;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Panut Als Gudel Bin Marto Sholikin (Alm), telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tanpa dasar hukum atau tanpa kewenangan atau alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 menyatakan:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati narkotika jenis sabu tersebut dimana keberadaan barang bukti berupa sabu yang diajukan dalam perkara ini, ternyata tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan karena baik keterangan Para Saksi maupun Terdakwa dalam perkara ini, pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gr;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilandasi oleh sesuatu hak yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan yang dimaksudkan dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku dan memenuhi semua unsur dalam suatu delik pidana yang telah ditentukan secara limitatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “*peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, dan sebaliknya peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 6 menentukan “*peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa Terdakwa Panut Als. Gudel Bin Marto Sholikin (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa ditangkap berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa terhadap sdr. Slamet (DPO), kemudian pada bulan Maret 2022 sdr. Slamet (DPO) bertemu kepada Terdakwa di Alun-Alun Kidul Solo dan sdr. Slamet (DPO) memberikan sampel narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian narkoba jenis shabu tersebut dipakai bersama dengan saksi Hananta als Kucing;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Maret 2022 sdr. Slamet kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dan menanyakan bagaimana sampel yang diberikan, enak atau tidak, kemudian sdr. Slamet (DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjualkan narkoba jenis shabu, oleh Terdakwa berembug terlebih dahulu kepada saksi Hananta Als. Kucing;

Menimbang, bahwa atas penawaran Sdr. Slamet kemudian Terdakwa menyanggupi untuk menjualkan narkoba jenis shabu, kemudian sdr. Slamet menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Alun-Alun Kidul Solo;

Menimbang, bahwa setelah bertemu sdr. Slamet (DPO) memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) buah bungkus isolasi dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), (pembayaran pertama dibayar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin membayar sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah dengan cara ditransfer ke rekening BCA an. Fatimatuz Zahroh);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah bungkus narkoba jenis shabu tersebut di buka kemudian dikumpulkan dijadikan satu, dan dikemas ulang paket kecil : BIJIAN (paket 1 (satu) gram) 3 (tiga) buah, SETENGAHAN (paket 0,5 gram) 4 (empat) buah dan sisanya paket SUPRA (paket 0,15 gram) 2 (dua) buah dan sisanya lagi di pakai sendiri dan dijual secara COD (bertemu langsung) dan melalui Web atau alamat;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wib sdr. Slamet (DPO) menanyakan stok narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan sdr. Slamet bertemu di Alun-Alun Kidul Solo dan Terdakwa

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 7 paket dengan berat 7 (tujuh) gram;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa disuruh sdr. Slamet (DPO) untuk menaruh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di daerah Kota Solo di bawah lampu merah daerah Tepes, kemudian Terdakwa pulang di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah dimana 1 (satu) paket untuk pesanan saksi Hananta Als. Kucing dan 5 (lima) paket sisanya dicampur jadi satu;

Menimbang, bahwa Saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba jenis shabu di daerah Warung boto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di rumah saksi Kustanto Als. Gendut di Warungboto UH 4/768 D Rt/Rw 029/007 Kelurahan Warung Boto Kecamatan Umbul Harjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Kustanto Als, Gendut dan ditemukan narkoba jenis shabu dengan berat 0,43 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan interogasi saksi Kustanto bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saksi Hananta Als. Kucing, kemudian Saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah saksi Hananta Als. Kucing di Purwogondo Rt. 005 Rw. 001 Desa Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Prov. Jawa Tengah Saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri saksi Hananta Als. Kucing dan berdasarkan interogasi saksi Hananta Als. Kucing bahwa narkoba jenis shabu seberat 0,43 gram yang dibeli saksi Kustanto Als. Gendut berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di tempat tinggal Terdakwa di Mutihan Rt.06 Rw. 11 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah Terdakwa sedang menimbang dan mengemas narkoba jenis shabu menjadi paket paket kecil di ruang tengah, kemudian setelah selesai Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wib saksi Hananta Als. Kucing datang ke rumah Terdakwa, kemudian selang tidak lama datang seseorang dengan menggunakan jaket ojeg online, kemudian Terdakwa berusaha menyembunyikan narkoba jenis shabu tersebut di belakang rumah di buang di kandang ayam;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat bersamaan saksi Bambang Sidik Pramono dan anggota BNN Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa yang disaksikan keamanan lingkungan Saksi Widoyono dan ditemukan berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 4.88 (empat koma delapan puluh delapan) gram;
- 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shab dengan berat brutto total 1,24 (satu koma dua empat) gram;
- 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat brutto total 2,60 (dua koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa Paket narkotika jenis shabu tersebut disimpan didalam kaos kaki warna putih dan disembunyikan diatas kandang ayam. Kemudian Terdakwa, saksi Hananta dan saksi Kustanto beserta dengan barang bukti dibawa ke BNN Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01427 pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 dengan hasil dalam barang bukti No. RBB/05/IV/2022/BNNK YK dengan No. Kode Laboratorium 006264/T/04/2022, 006265/T/04/2022 dan 006266/T/04/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang dan juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dimana Terdakwa menyadari kesalahannya dan merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula, Majelis Hakim berpendapat, pembelaan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf/alasan pembenar maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga ditentukan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram;
 - 5 (lima) Paket Plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;
 - 8 (delapan) Paket Plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat brutto 2,60 (dua koma enam puluh) gram;
 - 2 (dua) Buah Kaos kaki kecil warna putih;
 - 1 (satu) Buah Timbangan digital;
 - 6 (enam) Buah Pack plastik klip bening ukuran kecil;
 - 2 (dua) Buah Pack sedotan plastic;
 - 2 (dua) Buah Sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) Buah ATM BRI warna biru;
- Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) Buah Handpone Vivo warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Panut Als Gudel Bin Marto Sholikin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Panut Als Gudel Bin Marto Sholikin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram;
 - 5 (lima) Paket Plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;
 - 8 (delapan) Paket Plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna putih dengan berat brutto 2,60 (dua koma enam puluh) gram;
 - 2 (dua) Buah Kaos kaki kecil warna putih;
 - 1 (satu) Buah Timbangan digital;
 - 6 (enam) Buah Pack plastik klip bening ukuran kecil;
 - 2 (dua) Buah Pack sedotan plastic;
 - 2 (dua) Buah Sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) Buah ATM BRI warna biru;
- Seluruhnya dimusnahkan;
- 1 (satu) Buah Handpone Vivo warna merah;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami, Suparman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H. dan Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nurmaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Suparman, S.H., M.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat Wahyu Murdana, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Yyk